

**KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
PENDERITA DIABETES MELITUS TAHUN 2023**

Urusan	: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: DINAS KESEHATAN
Program	: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- c. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- d. Permenkes RI No.71 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
- e. Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

2. Gambaran Umum

Diabetes Melitus (DM) didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta langerhans kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin (WHO, 1999). Indonesia berada di peringkat ke-7 dari 10 negara di asia tenggara dengan jumlah kasus penderita Diabetes Melitus sebesar 10,7 juta jiwa dan untuk Jawa Tengah sendiri sebanyak 647.093 kasus Diabetes Melitus di wilayahnya sepanjang tahun 2022.

Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus merupakan salah satu indikator dari 12 indikator yang terdapat dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang ditetapkan

pada tanggal 1 Januari 2019.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita Diabetes Melitus, dinilai dari persentase jumlah penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Indikator SPM bidang kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus mempunyai target 100% yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dalam menjalankan tugasnya akan mengacu pada kebijakan pembangunan kesehatan pemerintah daerah melalui berbagai program atau kegiatan dalam SPM bidang Kesehatan melalui perencanaan anggaran, serta melaksanakan berbagai upaya kesehatan yang secara khusus diperlukan oleh masyarakat di wilayah kerjanya.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum:

Terlaksananya subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus tahun anggaran 2023.

2. Tujuan Khusus:

1. Mendukung pemenuhan capaian SPM bidang kesehatan khususnya untuk pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus tahun 2023.
2. Meningkatkan upaya deteksi dini PTM melalui pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas/programer PTM Puskesmas.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dengan adanya pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus adalah masyarakat usia > 15 tahun yang berada di wilayah Kabupaten Batang.

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode pelaksanaan subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus diantaranya melalui : pertemuan koordinasi programer PTM Puskesmas dan pelayanan deteksi dini PTM di masyarakat.
2. Pendataan sasaran : masyarakat usia > 15 tahun yang berada di wilayah Kabupaten Batang.
3. Waktu Pelaksanaan Kegiatan :
Subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus diselenggarakan pada kurun waktu Januari – November tahun 2023

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Keluaran subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran 2023.

F. SUMBER ANGGARAN

Sumber anggaran subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus bersumber dari APBD Kabupaten Batang dan DAK Non Fisik tahun anggaran 2023, dengan jumlah pagu sebesar Rp. 278.590.000,-

Batang, 02 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BATANG



dr. Didiet Wisnuhardanto
Pembina Utama Muda
NIP. 19730619 200604 1 013